BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya dijelaskan dalam GBHN bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah memerlukan dana yang sangat besar agar dapat melaksanakan pembangunan. Dana tersebut didatangkan dengan berbagai cara baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang berasal dari dalam negeri dapat berupa pendapatan negara yang berasal dari hasil kekayaan alam maupun pungutan dari masyarakat yang disebut pajak. Sedang dari luar negeri pendapatan berasal dari hasil ekspor baik kekayaan alam maupun dari segi tenaga kerja. Adapun yang penulis tekankan yaitu pada penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana . Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat karena disamping jumlahnya yang relatif stabil juga diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu sektor pajak kini merupakan

sumber penerimaan negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri sehingga dapat diharapkan dapat mengurangai ketergantungan terhadap pinjaman yang berasl dari luar negeri.

Sebagai cara untuk mengembangkan peneriamaan negara di sektor perpajakan dalam mengantisipasi kebutuhan dana pembangunan nasional yang kian terus meningkat maka pemerintah telah melakukan usaha pembaharuan sistem perpajakan nasional (Tax Reform). Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan oleh GBHN sebagai berikut:

"Untuk meningkatkan penerimaan negara terutama disumber diluar migas, sistem perpajakan terus diintensipkan dan aparat perpajakan yang harus makin mampu dan bersih, semua itu diarahkan agar kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber dalam negeri terus meningkat (Tap MPR No II/MPR/1993 GBHN)".

Alasan dan tujuan utama diadakannya pembaharuan sistem perpajakan tersebut telah dijelaskan dalam penjelasan pemerintah ketika mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang pajak penghasilan yaitu untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembanguna nasional dengan jalan meningkatkan penerimaan melalui perpajakan.

Adapun sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem Self Assessment dan With Holding. Self Assessment yang berarti bahwa sisitem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan

pajaknya dengan sendiri. Sedangkan sistem with Holding berarti sistem pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang serta membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan yang baru ini wajib pajak tidak lagi dianggap sebagai objek tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan sebagai pelaksanaan kewajiban kenegara. Maka dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini penting karena apabila kepastian hukum untuk wajib pajak diperhatikan maka, maka dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

Salah satu jenis pajak diatas adalah mengenai pajak penghasilan karena pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang perkembangan pendapatannya dari tahun ketahun terus meningkat, terutama pajak yang sehubungan dengan kegiatan wajib pajak.

Menggaris bawahi penerapan sistem with holding diatas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No 10 tahun 1994, maka penulis akan menitik beratkan pada masalah perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh aparatur

3) Untuk mengetahui besarnya tarif yang dikenakan terhadap penghasilan pegawai tetap.

4) Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang yang menjadi penghambat dalam proses perhitungan, pemungutan, pemotongan, dan penyetoran Pph pasal 21 tersebut.

1.3 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan praktek kerja ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek penelitian, kemudian data yang dihasilkan disusun dalam bentuk karya ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan isi penulisannya serta dianalisis.

Adapun cara pengumpulan data atau bahan yang dipergunakan oleh penulis dalam menyusun laporan akhir ini menggunakan dua cara yaitu :

1) Studi Kepustakaan

Yaitu perolehan data yang berasal dari literatur-literatur baik itu dari teks book atau buku-bulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2) Studi lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung pada tempat praktek kerja yang menjadi objek yang mencakup kegiatan:

a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pejabat atau petugas yang berada dilingkungan praktek kerja, yang berkaitan dengan topik yaitu instruktur pembimbing PKL.
b. Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan yang menjadi objek praktek kerja yang ada hubungannya dengan topik serta judul yang penulis tetapkan.

1.4 Pembatasan Masalah

Sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang utama, maka KPP Bandung Karees melaksanakan fungsinya dalam melakukan penghitungan, pemungutan, pemotongan dan pemeriksaan dalam penyetoran pajak yang dilaksanakan atau dibebankan kepada wajib pajak, maka penulis membatasi masalah yang akan diambil yaitu :

1. Bagaimana proses perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 ?
2. Apaka proses perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang telah ditentukan ?
3. Bagaimana besar tarif yang digunakan untuk penghasilan pegawai tetap ?
4. Faktor-faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 ?

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengaturan penulisan laporan ini, penulis membuat laporan ini secara garis besar dengan membuat sistematika yang isinya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, pembatasan masalah, metode pengumpulan data dan sistem penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai tinjauan umum perpajakan diantaranya fungsi pajak, jenis pajak dan dasar hukum pemungutan pajak.

Pajak penghasilan Pph pasal 21 menguraikan tentang, subjek dan objek pajak penghasilan, hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajian pemotong pajak. Serta menguraikan tentang sistem pemungutan pajak.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Menguraikan mengenai sejarah singkat KPP, Struktur Organisasi KPP, tugas dan tanggung jawab KPP, Pelaksanaan perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran Pph pasal 21 pegawai tetap di KPP Bandung Karees.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang analisis terhadap data yang diperoleh yang di antaranya analisis terhadap perhitungan yang menggunakan tarif progresif, analisis terhadap proses pemungutan dengan menggunakan sistem With Holding dan sistem Self Assesment, Analisis proses pemotongan dan penyetoran Pph pasal 21 serta analisis terhadap hambatan-hambatan yang di hadapi KPP Bandung Karees dalam proses perhitungan, pumungutan, pemotongan dan penyetoran PPh pasal 21.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari permasalan yang dibahas dalam penyajian dan penyusunan tugas akhir.